

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu negara salah satunya dapat ditentukan dari besarnya pendapatan negara. Perkembangan pembangunan di Indonesia membutuhkan daya yang besar guna meningkatkan mutu perekonomian nasional. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara terbesar yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan adalah beban karena mengurangi laba perusahaan. Pembayaran pajak menjadi perwujudan dari kewajiban warga negara dan turut serta Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Pajak adalah kontribusi wajib sumber penerimaan negara sekitar lebih dari 70% yang dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak terutang terutang badan atau orang pribadi yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang berlaku dengan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung (Rahmadani *et al.*, 2020).

Perusahaan yang menjadi salah satu yang berkewajiban membayar pajak dengan dihitung dari laba bersih. Semakin tinggi laba sebuah perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang dibayarkan dan pendapatan negara juga semakin banyak. Namun hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan tujuan antara perusahaan dengan

pemerintah yang menyebabkan pertentangan yang mana disatu sisi perusahaan berusaha mengefisienkan beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak semaksimal mungkin (Yoehana, 2013). Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang berada dalam bingkai peraturan perpajakan hingga dengan melanggar peraturan perpajakan (Sari, 2014). Dengan adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah tersebut menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak badan atau orang pribadi untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax Avoidance merupakan sebuah tindakan untuk mengurangi utang pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik penghindaran pajak seperti adanya manipulasi dari jumlah beban pajak yang dikenakan dan wajib pajak atau badan tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Penghindaran pajak pada dasarnya bersifat legal jika masih berada pada batas kewajaran. Hal ini sah dilakukan apabila tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dikatakan permasalahan yang rumit dan kompleks, karena disatu sisi diperbolehkan namun disisi lain tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014).

Salah satu fenomena terkait dalam kasus penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan di Indonesia terjadi pada tahun 2014 dilansir dari (www.investigasi.tempo.co.id) yang dilakukan oleh PT. Astra

Indonesia Tbk. Salah satu anak perusahaan PT. Astra Indonesia Tbk (ASII) yaitu PT. Toyota Astra Motor (TAM). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini terjadi karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (*manufacturing*) oleh TMMIN, sedangkan pemasaran dan *distribusi* dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor (TAM). TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada TAM yang selanjutnya dijual kembali kepada Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil tersebut dijual kembali kepada konsumen. Selain itu, PT. TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan dari Indonesia. PT. Astra Internasional Tbk memiliki nilai CETR 19% pada tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak Pph Badan sebesar 25%, makin semakin rendah CETR semakin tinggi pajak yang terhindarkan pada PT. Astra Internasional Tbk (Munandar *et al.*, 2016).

Praktik penghindaran pajak bukanlah kasus yang baru. Praktik ini sudah banyak dilakukan sejak lama dan diberbagai dunia, serta melibatkan banyak perusahaan-perusahaan besar. Tercatat perusahaan-perusahaan seperti Google, Apple, IKEA, Microsoft, Starbuck, serta Amazon pernah melakukan praktik penghindaran pajak (Rifai & Atiningsih, 2019).

Perusahaan yang cenderung lebih memfokuskan untuk mendapatkan laba, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut sehingga berusaha memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan berbagai macam efisiensi biaya. Salah satunya dengan efisiensi biaya pajak dengan melakukan perencanaan pajak, ini menjadikan langkah awal dalam manajemen laba (Alam & Fidiana, 2019). Teori agensi yang dikaitkan dengan manajemen laba, manajer cenderung merekayasa penentuan laba perusahaan agar mendapatkan laba sesuai yang diinginkan untuk tujuan memperoleh kompensasi. Namun pihak prinsipal mengharapkan agar pajak yang dibayar perusahaan lebih sedikit. Manajemen laba adalah suatu upaya oleh manajemen perusahaan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi informasi-informasi pada penyusunan laporan keuangan agar memperoleh keuntungan pribadi. Motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah dengan motivasi pajak (Scott, 2012). Manajer mempengaruhi besarnya pajak yang dibayar perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba dengan menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Beberapa penelitian menguji manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purbowati & Yuliansari (2019); Rifai & Atiningsih (2019) mengungkapkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani

et al., (2020) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pemenuhan pajak bagi perusahaan didukung oleh pelaksanaan *corporate governance*. Untuk mengelola tata kelola yang baik, perusahaan melakukan konsep *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan tindakan pengarahan dan pengendalian mekanisme dan sistem diluar dan didalam manajemen perusahaan untuk menunjang pertanggungjawabannya ke pemegang saham dan *stakeholder* agar sejalan tujuan perusahaan. Dalam *corporate governance* telah diatur penerapan agar perusahaan terus berkembang tetapi tidak melanggar aturan pemerintah. *Corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham, hal ini bisa disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme *corporate governance* yang dilakukan perusahaan maka nilai tambahnya semakin besar (Winata, 2014). Penelitian terdahulu tentang *tax avoidance* masih menarik untuk diteliti karena hasil empiris menunjukkan hasil yang berbeda-beda (*Research gap*), penelitian yang dilakukan oleh (Septiadi *et al.*, 2017) dengan menggunakan variabel manajemen laba, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit dan *corporate social responsibility* (CSR). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel manajemen laba dan *corporate social responsibility* (CSR) yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya kepemilikan institusional pada perusahaan maka akan mendorong manajemen perusahaan untuk berusaha mengambil keputusan agar mencapai kesejahteraan para pemegang saham. Kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusi sampai dengan akhir tahun. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mempengaruhi pengawasan atas perusahaan yang optimal, karena investor institusional lebih berperan aktif dalam mengawasi perusahaan. Hal ini terjadi karena investor institusional terdapat para profesional yang ditugaskan untuk mengawasi perusahaan, cenderung berinvestasi dalam jumlah yang besar sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Dengan adanya persentase kepemilikan institusional yang tinggi maka akan membatasi manajemen untuk melakukan manipulasi

Beberapa penelitian menguji kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra *et al.*, (2016); Feranika *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil berbeda yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016); Dewi (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen pada perusahaan maka akan semakin baik komisaris independen dalam mengawasi dan mengontrol tindakan yang dilakukan

direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Komisaris independen menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG Tahun 2006 dalam (Fadhilah, 2014) adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang mempunyai hubungan bisnis maupun kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga akan memberikan arahan dalam mengelola dan merumuskan strategi suatu perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan pada tarif pajak efektif yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2015); Diantari & Ulupui (2016) mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Pradipta & Supriyadi (2015); Mahanani *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit merupakan komponen utama dalam pelaksanaan *corporate governance*. Komite Audit mempunyai tugas untuk mengawasi proses berjalannya penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari praktik kecurangan. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/b1/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat

secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Komite audit yang aktif melakukan pertemuan rapat dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih aktif (Putri, 2014). Komite audit yang berjalan efektif dapat mengurangi tingkat kecurangan oleh manajer Siallagan dan Machfoez, (2006) dalam (Septiadi *et al.*, 2017) sehingga praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir bahkan perusahaan tidak akan melakukan praktik *tax avoidance* tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan Seprini (2016) dan Salo (2019) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Ariyani (2014) yang mengungkapkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain menginginkan laba yang tinggi dan supaya perusahaan mempunyai citra yang baik sehingga para investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang dianggap memiliki nilai lebih. Untuk mendapatkan citra yang baik tersebut perusahaan mewujudkannya melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada dasarnya perusahaan dituntut agar dapat bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk komitmen dalam bisnis yang bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya Holme dan Watts (2006) dalam (Lanis & Richardson, 2012). Watson

(2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Supriyadi (2015); Seprini (2016); Dharma & Noviari (2017) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Dewi (2020) yang mengungkapkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rendahnya pengungkapan CSR dikarenakan pengungkapan CSR yang dilakukan masih bersifat umum dan belum rinci dalam perusahaan yang menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial serta belum tentu sama dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, tinggi rendahnya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk kinerja perusahaan dan tindakan pengambilan keputusan perusahaan terutama dalam hal perencanaan pajak sehingga aktivitas CSR tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari penjelasan diatas, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan pada latar belakang masalah terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Manajemen laba, Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)**

Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan dalam penelitian ini dipergunakan untuk menjaga masalah yang diteliti tetap fokus dan tidak meluas kemasalah lain. Selain itu, mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada, maka penelitian ini dibatasi pada pengujian pengaruh manajemen laba, *corporate governance* dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). Adapun objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok manufaktur selama periode 2017 sampai 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang akuntansi yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian teori dan referensi untuk penelitian yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Calon Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menilai kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan masing-masing perusahaan serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai suatu perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak. Perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengawasan yang lebih efektif untuk perusahaan.